

LANGKAH PANJANG UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

Oleh: Eka Yulia Rahmah, S.H.
(Calon Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi)

Pendahuluan

Sejak dilahirkan, setiap manusia membawa kodratnya masing-masing. Pencipta menciptakan manusia berbeda-beda satu dengan yang lainnya, baik laki-laki maupun Perempuan, semua diciptakan dengan keunikannya masing-masing, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tetapi untuk mengenal satu sama lain. Kodrat yang dibawa setiap manusia sejak ia dilahirkan adalah hal yang melekat dan harus dihormati oleh siapapun. Di dunia barat, hal ini seringkali dikaitkan dengan ungkapan “*everyone’s created equal*”, semua orang diciptakan setara. Hal ini selaras dengan ajaran persamaan kedudukan yang dikemukakan oleh John Locke yang menyatakan:

*“...tidak ada orang yang lebih berkuasa daripada yang lain, tidak yang lebih jelas nyata daripada bahwa mereka adalah makhluk-makhluk dari spesies-spesies dan peringkat yang sama, yang lahir dari perkawinan dengan siapapun dan peringkat yang sama, yang lahir dari perkawinan dengan siapapun juga untuk menikmati manfaat-manfaat alam yang sama, dan penggunaan daya-daya kemampuan yang sama. Maka, mereka harus sederajat yang satu terhadap yang lain, tanpa yang satu dibawahkan atau ditundukkan oleh yang lain...”*¹

Ajaran tersebut secara tidak langsung telah mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki persamaan atas kedudukan hukum, siapapun dia dan apapun jabatan yang dipegangnya. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.² Ajaran tersebut yang kemudian pula menjadi salah satu prinsip dasar dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Hal tersebut juga diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian

¹ Dr. Hotma. P. Sibuea, S.H., M.H. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga, hlm. 23.

² Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, yang artinya seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, apapun agama, suku, ras, dan jenis kelaminnya semua tetap berhak atas perlindungan, kepastian dan perlakuan yang sama di depan hukum, terutama yang termasuk dalam kelompok rentan.

Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Mereka yang termasuk dalam kelompok rentan memerlukan perlakuan khusus (*affirmative action*) dalam mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya.³ Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok rentan, antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Kelompok rentan tersebut berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih dalam mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya. Berdasarkan kajian dari berbagai pusat kajian, terutama Lembaga pemerhati kesetaraan gender, perempuan termasuk dalam kelompok rentan⁴. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki kerentanan dan mengalami keterbatasan baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam mengakses layanan dasar, sehingga membutuhkan bantuan khusus dari negara atau komunitas lainnya.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan titik balik dalam penegakan hukum yang melibatkan perempuan didalamnya. Dalam konsiderannya telah menyebutkan bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak-hak konstitusional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang dimaksud dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan

³ Sahadi Humaedi, Budi Wibowo dan Santoso Tri Raharjo., *Kelompok Rentan dan Kebutuhannya*, <https://www.neliti.com/publications/530461/kelompok-rentan-dan-kebutuhannya-sebuah-kajian-hasil-pemetaan-sosial-csr-pt-indo>, Diakses pada tanggal 23 Februari 2024.

⁴ Adit Ichsan Prasetyo, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15375/Pentingnya-Kesadaran-Masyarakat-Terhadap-Kaum-Rentan-dalam-Penerapan-PUG.html#:~:text=Kaum%20rentan%20terdiri%20dari%20perempuan,PUG%20dalam%20angka%20mengimplementasikan%20PUG>, Diakses pada tanggal 23 Februari 2024

Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ini diharapkan mampu menjadi “payung pelindung” bagi kaum perempuan dalam memperjuangkan pemenuhan atas hak-haknya, termasuk perempuan yang menghadapi perkara perceraian.

Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian

Dalam pidato kunci yang disampaikan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia YM. Prof. Dr. Drs. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., pada Diskusi Yudisial *Online* Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan *Federal Circuit of Family Court of Australia* (FCFCOA) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024, menyatakan bahwa perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Sedangkan, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian menjadi salah satu isu yang hangat dan menarik di Indonesia, tingginya angka perceraian dan masih rendahnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian merupakan fenomena yang tidak dapat diindahkan lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam konsideran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, bahwa perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama diseluruh Indonesia setiap tahunnya tidak kurang dari 400.000 perkara di tahun 2021, dimana 70% diantaranya merupakan perkara yang diajukan oleh pihak istri. Berdasarkan hal tersebut, maka pihak perempuan dan anak adalah pihak yang paling rentan dalam merasakan akibat dari perceraian tersebut, karena

keduanya termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus oleh hukum.

Dalam hal ini, berdasarkan penelaahan terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama, hanya sebagian kecil didalamnya yang mencantumkan diktum mengenai akibat-akibat perceraian, sehingga hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dirasa cenderung kurang terlindungi. Pelaksanaan putusan mengenai akibat perceraianpun juga dianggap belum efektif karena prosedur yang panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini bukan tanpa sebab, mayoritas perempuan yang mengajukan perkara perceraian seringkali kekurangan informasi dan minim literasi, sehingga seringkali tidak mengetahui apa saja hak-haknya yang timbul sebagai akibat dari perceraian. Untuk itu, berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/djA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021, disampaikan kepada seluruh Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memastikan ketersediaan informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di lingkungan pengadilan, baik melalui media cetak, maupun media elektronik. Selain itu, memastikan PTSP di tiap-tiap pengadilan untuk memberikan layanan dan informasi yang diperlukan pihak berperkara terkait akibat-akibat yang timbul dari adanya perceraian.

Dalam pelaksanaan tugasnya, hakim yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian yang ditanganinya diharapkan mampu memedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, diantaranya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya yang relevan dengan upaya pemenuhan jaminan atas hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Selain itu, Ketua Kamar Agama menyatakan untuk menjamin adanya perlindungan bagi perempuan dalam perkara perceraian, maka penyelesaian perkara perceraian

haruslah mempertimbangkan asas mempersukar perceraian, untuk itu perlu adanya penerapan aspek-aspek sebagai berikut dalam menyelesaikan perkara perceraian:⁵

1. Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”;
2. Upaya perlindungan hak perempuan dalam perceraian harus dilakukan melalui prosedur persidangan di Pengadilan;
3. Perceraian didepan persidangan bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dari bentuk kesewenangan suami dalam menjatuhkan talak; dan
4. Perceraian melalui persidangan akan mengakomodir hak-hak perempuan dan memberikan legalitas hukum berupa akta cerai yang berpengaruh terhadap pengurusan dokumen keperdataan lainnya.

Dalam memberikan perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian, hakim dapat memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian dengan cara:⁶

1. Pencantuman dalam amar putusan cerai talak bahwa hak istri pascaperceraian berupa nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak;
2. Pencantuman dalam amar putusan cerai gugat, selama diajukan dalam gugatan, bahwa akta cerai bekas suami akan diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi hak-haknya kepada bekas istri;
3. Untuk pemenuhan nafkah anak pascaperceraian, istri dapat mengajukan permohonan sita atas harta milik suami; dan
4. Hakim dapat menetapkan secara *ex officio* kewajiban nafkah anak kepada ayah ketika berdasarkan fakta di persidangan terbukti anak tinggal bersama ibunya.

Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian

Adapun hak-hak perempuan dan anak yang timbul pascaperceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁵ Prof. Dr. Drs. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., Pidato Kunci pada Diskusi Yudisial *Online* Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan *Federal Circuit of Family Court of Australia* (FCFCOA), tanggal 23 Februari 2024

⁶ *Ibid.*

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang, antara lain:

Hak-Hak Perempuan Pascaperceraian:

1. Nafkah *Mut'ah*

Nafkah *Mut'ah* merupakan kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas istri sebagai penghilang rasa pilu.

2. Nafkah *Iddah*

3. Nafkah *iddah* merupakan nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri selama menjalani masa tunggu atau *iddah*.

3. *Maskan* dan *Kiswah*

Maskan atau tempat tinggal dan *Kiswah* atau pakaian yang layak selama bekas istri menjalani masa *iddah* atau menurut putusan pengadilan.

4. Nafkah *Madhiyah*

Nafkah *Madhiyah* merupakan nafkah lampau atau nafkah terutang yang harusnya diberikan bekas suami kepada bekas istri.

5. Mahar yang terutang, seluruhnya atau sebagian apabila qabla al-dukhul.

Hak-Hak Anak Pascaperceraian:

1. Ayah dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

2. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak.

3. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *Hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.

4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Untuk menjamin adanya pemenuhan atas hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dapat dilakukan penguatan dalam berbagai hal, antara lain sebagai berikut:

- Penggunaan mekanisme interkoneksi sistem (*extra judicial power*) dalam melaksanakan putusan pengadilan sesuai kewenangan masing-masing melalui penguatan kerjasama dengan *stakeholder* baik internal maupun eksternal, seperti Pihak Kepolisian, Perguruan Tinggi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan pihak lain yang relevan.
- Optimalisasi upaya mediasi dan negosiasi dalam rangka penyelesaian perkara perceraian.
- Mekanisme penyerahan kewajiban bekas suami atas hak-hak bekas istri yang timbul pascaperceraian sebelum pelaksanaan ikrar talak dalam perkara cerai talak dan penahanan akta cerai dalam perkara cerai gugat.
- Memberikan tenggat waktu kepada bekas suami untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan.

Dengan adanya berbagai upaya dan dorongan dalam menegakkan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian tersebut diharapkan seluruh perempuan dan anak yang terdampak dan menjadi korban dalam perceraian mampu mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya, sehingga prinsip kesetaraan hukum (*equality before the law*) mampu berdiri dengan tegak, sebab hukum adalah obat (*Lex Semper dabit remedium*) yang diharapkan mampu menyembuhkan luka yang ditimbulkan akibat adanya sebuah perceraian.